

***Law Enforcement* Terkait Dengan Kewajiban Penggugat Dalam Membuktikan Alasan Gugat Cerai
(Studi Kasus Nomor Putusan: 1947/Pdt.G/2022/PA.Btm)**

Winda Fitri, Winco Librawenson, Winky Librawinson, Jeniffer Angelia Ong, Christine Natalia

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
winda.fitri@uib.edu, 2151037.winco@uib.edu, 2151038.winky@uib.edu, 2151039.jeniffer@uib.edu,
2151014.christine@uib.edu

Abstract

Marriage is a common event in the world community and in Indonesia. Every marriage is certainly expected to run smoothly until the end of life and has the goal of building a family or household that is sakinah, mawaddah, and rahmah. However, that does not guarantee that there will be no divorce in a country, especially Indonesia. Divorce is considered to be the final solution for families or households that can no longer build a harmonious atmosphere. Divorce can be filed by both husband and wife, the wife who files for divorce is known as a contested divorce and while the lawsuit from the husband is known as a talak divorce. In a divorce, it must be based on the reasons as stipulated in the Legislative Regulations, if the lawsuit is filed at the District Court, the legal basis that applies is the Compilation of Islamic Law. To compile this research using a normative juridical method which is then compiled with qualitative data, namely in the form of words using a case study approach to the decision of the Batam City Religious Court. The application for divorce must be based on the grounds for divorce regulated in Article 116 KHI and the arguments presented in the lawsuit must be proven using documentary evidence and witness statements. If this is not proven, the court may impose the principle of risk of proof where the party giving the argument cannot prove its argument so that it can be defeated in the case or in other cases it is not used as a consideration for the Panel of Judges. In the verstek decision of the Religious Court, the plaintiff was deemed unable to prove the argument for his lawsuit related to the reason for the divorce caused by the defendant having an affair with another woman, because the plaintiff did not prove his argument. So that what the judge considers is the condition of the household which is no longer harmonious so that it cannot build a household that is sakinah, mawaddah, and rahmah as well as the plaintiff and the defendant who no longer live in one house.

Keywords: Marriage, Divorce, and Proof

Abstrak

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang lumrah di tengah masyarakat dunia maupun Indonesia. Setiap perkawinan pastinya diharapkan dapat berjalan dengan lancar hingga akhir hayat dan memiliki tujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Akan tetapi, itu tidak menjamin tidak ada perceraian di suatu negara, terkhususnya Indonesia. Perceraian dinilai menjadi solusi terakhir bagi keluarga atau rumah tangga yang tidak bisa lagi membangun suasana yang harmonis. Perceraian dapat diajukan baik oleh suami maupun isteri, isteri yang mengajukan perceraian dikenal dengan sebutan cerai gugat dan sedangkan gugatan dari sang suami dikenal dengan sebutan cerai talak. Dalam perceraian wajib didasari dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, apabila pengajuan gugatan dilakukan ke Pengadilan Negeri maka dasar hukum yang berlaku adalah Kompilasi Hukum Islam. Untuk menyusun penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis normatif yang kemudian disusun dengan data kualitatif yaitu dalam bentuk kata-kata yang menggunakan pendekatan studi kasus pada putusan Pengadilan Agama Kota Batam. Pengajuan perceraian harus di landasin dengan alasan perceraian diatur dalam Pasal 116 KHI dan dalil yang disampaikan dalam gugatan wajib untuk dibuktikan dengan menggunakan bukti surat serta keterangan saksi. Apabila tidak dibuktikan maka, pengadilan dapat menjatuhkan asas risiko pembuktian dimana pihak yang memberikan dalil tidak dapat membuktikan dalilnya sehingga dapat dikalahkan dalam perkara tersebut atau dalam hal lain tidak dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim. Dalam putusan *verstek* Pengadilan Agama tersebut pihak penggugat dinilai tidak mampu untuk membuktikan dalil gugatannya terkait dengan alasan perceraian yang diakibatkan oleh tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain, dikarenakan penggugat tidak membuktikan dalilnya. Sehingga yang menjadi pertimbangan hakim adalah kondisi rumah tangga yang telah tidak harmonis lagi sehingga tidak dapat membangun rumah tangga yang

sakinah, mawaddah, dan rahmah serta pihak penggugat dan tergugat yang sudah tidak tinggal di satu rumah.

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, dan Pembuktian

A. PENDAHULUAN

Perkawinan bukan lagi sesuatu yang asing di telinga masyarakat dunia, khususnya di Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak untuk membangun keluarga, untuk membangun suatu keluarga maka di Indonesia mengharuskan setiap masyarakatnya untuk melakukan perkawinan terlebih dahulu. Oleh karena itu, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut "UU No. 01 Tahun 1974") menegaskan bahwa:

"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Perkawinan di Indonesia bukan hanya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, mulanya perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut "KUHPerdata") pada Pasal 26 dan Pasal 27, yaitu:

"Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata."

"Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan seorang lelaki saja."

Pada masanya, KUHPerdata hanya berlaku bagi setiap golongan Tionghoa saja. Akan tetapi setelah kemerdekaan, KUHPerdata berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia yang *non-muslim*. Dikarenakan perkembangan zaman dan dinilai mendesak untuk memiliki aturan khusus terkait Perkawinan sehingga pemerintah membuat regulasi khusus perkawinan atau biasanya dikenal dengan Undang-undang Khusus, yaitu UU No. 01 Tahun 1974 dan regulasi tersebut hanya berlaku bagi warga negara Indonesia yang *non-muslim*.

Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut "KHI") mengatur terkait

dengan Hukum Perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia yang beragama Islam, pengertian daripada perkawinan itu sendiri diatur dalam Pasal 2:

"Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."

Dalam KHI menegaskan bahwasanya perkawinan memiliki tujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*⁵ sebagaimana yang diatur dalam kitab suci agama Islam, yaitu *Al-Quran*. Pasal 4 KHI menegaskan bahwasanya perkawinan yang sah menurut agama Islam tetap sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) pada UU No. 01 Tahun 1974. Dimana perkawinan yang sah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran keyakinan para pihak yang ingin melaksanakan perkawinan tersebut.

Ketika terjadi perkawinan, belum tentu tidak ada perceraian. Setiap orang pastinya ingin memiliki perkawinan yang berkepanjangan, akan tetapi hal tersebut tidak menjamin terhindar dari perceraian. Akan tetapi dikarenakan keadaan tertentu sehingga mengakibatkan putusnya perkawinan⁶. Putusnya perkawinan pasti memiliki dasar alasan terjadinya pemutusan hubungan tersebut, salah satunya adalah perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara pasangan suami isteri yang mengakibatkan terhambatnya dalam membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*⁷. Dasar alasan perceraian harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

⁴ Kompilasi Hukum Islam

⁵ Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam

⁶ Fitri, Y., Jamaluddin., & Faisal. (2019). Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut Pendapat Ahli Fikih Islam. *Sulob: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(1), hal 31-32.

⁷ Ibid.

¹ Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³ Ibid.



Perceraian yang diajukan oleh suami kepada isteri di kenal dengan sebutan gugat cerai, sedangkan perceraian yang diajukan oleh isteri kepada suami di kenal dengan sebutan cerai *thalaq*. Hukum asal dari *thalaq* merupakan *makbruh*, akan tetapi dalam keadaan tertentu *thalaq* dapat diartikan sebagai berikut ini⁸:

- a. *Nadab* atau *Sunnah* memiliki arti sebagai keadaan mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak harmonis dapat menimbulkan *kemudratan* yang jauh lebih banyak;
- b. *Mubab* atau dapat dilakukan dan perbuatan tersebut tidak merugikan pihak manapun, melainkan memberikan dampak atau menghasilkan manfaat positif;
- c. Perceraian wajib dilakukan oleh Hakim kepada orang yang telah sumpah untuk tidak melakukan hubungan suami isteri sampai masa tertentu. Suami tidak membayar *kafarat* sumpah demi dapat melakukan hubungan suami isteri dengan isterinya, tindakan tersebut merupakan *kemudratan* bagi isterinya; dan
- d. *Thalaq* yang dilakukan tanpa didasarkan alasan bersifat haram.

Di izinkannya *thalaq* apabila kehidupan rumah tangga yang dibangun telah melenceng dari tujuan pembentukan rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam *Al-Quran*⁹. Macam-macam *thalaq* dibagi menjadi dua, yaitu *Thalaq Raj'i* dan *Thalaq Bain*¹⁰. *Thalaq Raj'i* merupakan *thalaq* yang diajukan kepada isteri dan suami diizinkan untuk rujuk kemabali apabila masih dalam masa *iddah*¹¹. *Thalaq Bain* merupakan *thalaq* yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya dan tidak boleh rujuk kembali, kecuali dengan alasan *Bain Shugra* dan *Bain Kubra* sebagaimana yang diatur dalam *QS Al-Baqarah* 230 yang menegaskan:

“kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), amak perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”

Perceraian yang diajukan isteri kepada suami atau dikenal juga dengan cerai gugat merupakan salah satu perceraian yang mendominasi atau paling banyak di Indonesia. pada tahun 2018 tercatat sebanyak 307.800 (tiga ratus tujuh ribu delapan ratus) permohonan perceraian yang diajukan oleh sang isteri terhadap suaminya di Pengadilan Agama Indonesia, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 355.800 (tiga ratus lima puluh lima ribu delapan ratus) kasus¹². Dari catatan permohonan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Indonesia dapat membuktikan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Dan untuk pengajuan gugatan atau permohonan perceraian terbanyak adalah pengajuan gugatan dari pihak isteri kepada suaminya.

Pengajuan gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama wajib di dasari dengan alasan-alasan pengajuan gugatan perceraian yang telah diatur dalam KHI¹³. Ketika pihak penggugat mengajukan gugatan, maka pihak penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan gugatannya tersebut, alhasil ketika seorang isteri menggugat cerai suaminya dengan alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam KHI haruslah dibuktikan¹⁴. Pembuktian terhadap alasan tersebut merupakan hal wajib untuk dilakukan demi meyakinkan hakim bahwa apa yang dijadikan

⁸ Assyidiky, H. (2020). Analisis Terhadap Alasan Perceraian oleh PNS di Lingkungan Kemenag Tanah Datar dalam Perspektif Hukum Islam dan PP No 10 Tahun 1983 JO PP No 49 Tahun 1990. *Scripsi*. Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, hal 10.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid, hal 12.

¹¹ Ibid.

¹² Manna, N.S., Doriza, S., dan Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), hal 14.

¹³ Muhammad, M.S., dan Yulmina. (2019). Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih Terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor: 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(1), hal 33-34

¹⁴ Ibid.

sebagai alasan putusnya perkawinan¹⁵. Oleh karena hal tersebut sehingga penulis dengan ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah atau topik masalah yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut: a) bagaimana dasar alasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Hukum Islam di Indonesia?; dan b) bagaimana tata cara pembuktian perceraian menurut Hukum Islam pada Putusan Nomor: 1947/Pdt.G/2022/PA.Btm?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dimana metode penelitian ini menggunakan pendekatan berupa acuan berdasarkan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku¹⁶. Metode penelitian ini dikenal juga dengan sebutan *pure law* dimana metode penelitian ini berlandaskan dengan perspektif internal¹⁷. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan melalui studi kasus putusan dari Pengadilan Agama Kota Batam. Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, buku-buku- serta pendapat ahli hukum, yaitu: (a) Fiqih Sunnah; (b) Fiqhul Islam Wa Adillatuhu; (c) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia atau Kompilasi Hukum Islam; dan (d) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk penelitian deskriptif atau metode kualitatif yang mengumpulkan seluruh data kemudian dilakukan analisis dengan menghubungkan antara teori dan bahan bacaan serta data tersebut yang selanjutnya akan di tarik kesimpulan agar memperoleh gambaran utuh terkait pokok permasalahan yang akan diteliti.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Benuf, K., dan Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gemu Keadilan*, 7(1), hal 22-24.

¹⁷ Armia, M.S. (2022). Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, hal 15-16.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Alasan-Alasan Dasar Pengajuan Perceraian di Pengadilan Agama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Perceraian diizinkan dalam agama Islam dikarenakan suatu perkawinan dinilai sebuah kontrak yang dapat diputus demi kebaikan kedua belah pihak dan merupakan kehendak baik salah satu pihak maupun kedua belah pihak¹⁸. Dalam agama Islam permohonan atau mengajukan perceraian bukan hak suami saja, melainkan isteri juga boleh mengajukan permohonan perceraian, isteri dapat mengajukan perceraian apabila isteri merasa tidak dicintai atau tidak sanggup lagi untuk terus meneruskan atau melanjutkan perkawinan dengan suaminya dikarenakan alasan sebagaimana yang diatur dalam KHI¹⁹. Apabila perceraian diajukan oleh sang isteri atau dikenal dengan sebutan cerai gugat maka sang isteri mengembalikan harta yang pertama diterima oleh sang isteri sebagai maskawin²⁰. Cerai gugat menurut KHI merupakan gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerahnya meliputi kediaman penggugat atau suaminya²¹.

Gugatan yang diajukan oleh penggugat atau pihak yang ingin mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama harus berlandaskan alasan pemutusan hubungan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Alasan perceraian dalam KHI diatur pada Pasal 116, yang berbunyi sebagai berikut:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, pejudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; (c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5

¹⁸ Rais, I. (2014). Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu) di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya. *Jurnal Al-Adalah*, 12(1), hal 193.

¹⁹ Basyir, A.A. (2004). Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press, hal 14-15.

²⁰ Ibid, hal 81.

²¹ Pasal 73 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam.

(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri; (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; (g) suami melanggar taklik talak; dan (k) peralihan agam atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.”

Setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan atau permohonan perceraian minimal atau setidaknya dilandaskan oleh salah satu alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 KHI. Baik cerai gugat maupun cerai talak akan menimbulkan akibat hukum terhadap pasangan suami isteri yang telah bercerai, anak, dan serta harta.

Perselisihan yang terjadi secara terus menerus sehingga menjadikan perkawinan tersebut tidak harmonis lagi. Pada dasarnya alasan perselisihan tersebut berawal dari hal sepele yang tidak kunjung menemukan solusi kemudian menimbulkan perselisihan lainnya, hal tersebut terjadi secara terus menerus. Untuk permasalahan ini dalam agama Islam memberikan solusi berupa damai dengan menghadiri pihak ketiga selaku pihak tengah atau dikenal dengan sebutan *ishlah*. Apabila solusi tersebut tidak membuahkan hasil yang baik atau tidak memungkinkan untuk mereka kembali berdamai, maka solusi yang paling tepat adalah bercerai.

Setiap rumah tangga memiliki hak dan kewajiban masing-masing, baik isteri maupun suami. Dimana kewajiban seorang suami adalah untuk menggauli atau melakukan hubungan intim dengan cara yang baik, memberikan nafkah, dan masih banyak lagi. Apabila suami tidak memenuhi kewajibannya maka isteri memiliki hak untuk menggugat cerai suaminya. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan sang isteri untuk menggugat cerai suaminya apabila suami tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Permasalahan yang paling sering timbul adalah suami yang tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi

keluarganya, dimana terdapat juga suami yang tidak mau bekerja dan tidak memiliki usaha untuk mencari pekerjaan. Sehingga terpaksa isteri yang banting tulang untuk membantu perekonomian keluarganya. Akan tetapi, hal tersebut kadang tidak mendapatkan respon positif dari suaminya sehingga menimbulkan permasalahan baru²².

Akibat hukum dari perceraian menimbulkan putusnya perkawinan dengan *ba'in sughra*, tidak dapat rujuk kemabli, tidak ada lagi kewajiban suami dalam hal membayar *mut'ah* serta tidak ada kewajiban suami untuk membayar uang *iddah* apabila perceraian tersebut terjadi karena cerai gugat²³. Pasal 41 UU No. 01 Tahun 1974 menegaskan bahwa:

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri.”

Setelah terjadinya perceraian, anak hasil dari perkawinan tersebut tetap menjadi kewajiban bagi kedua orang tuanya tersebut. Kedua orang tua tersebut memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak hasil perkawinan tersebut berdasarkan kepentingan anak tersebut, apabila terdapat pertikaian terkait penguasaan anak maka Pengadilan memiliki kekuasaan untuk memberikan putusan terkait hak asuh anak tersebut dijatuhkan kepada siapa. Bilamana putusan tersebut memutuskan ibu dari anak tersebut atau bekas isteri sebagai orang tua yang sah untuk mengasuh anak tersebut, bukan berarti bapak dari anak tersebut lepas tanggungjawab. Bapak dari anak tersebut bertanggungjawab atas seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut. Pembiayaan tersebut bersifat wajib sehingga dapat diputuskan oleh Pengadilan terkait besaran nominalnya.

Alasan perceraian juga dapat berupa cacat biologis dimana diatur juga dalam Pasal 116 huruf (e) menegaskan bahwa salah satu pihak yang mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri maka dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Cacat biologis bisa menjadi alasan apabila dengan kondisi tersebut menghambat

²² Rais, I., op.cit, hal 199.

²³ Ibid, hal 195

suami atau isterinya untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Dengan beragamnya faktor yang menjadikan alasan isteri ataupun suami untuk melakukan perceraian terhadap pasangannya memberikan pembuktian bahwa suami atau isteri tersebut mengetahui hak-hak yang harus diterimanya.

Seorang ahli Saporinah Sadli mengatakan bahwa keberanian dalam mengambil keputusan dikarenakan informasi dan upaya penedarannya akan kesetaraan gender atau kelamin meningkatkan kesadaran seorang perempuan akan hak-haknya sebagai seorang isteri²⁴.

Perceraian juga akan berdampak pada harta bersama, jika merujuk ke Pasal 37 UU No. 01 Tahun 1974 menegaskan bahwasanya perkawinan yang putus akibat dari perceraian maka harta bersama akan diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam Pasal 37 juga menegaskan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing merupakan merujuk pada hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Maka daripada itu, apabila kedua belah pihak tersebut menganut agama Islam maka, hukum yang berlaku adalah Kompilasi Hukum Islam. Untuk pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 157 KHI yang berbunyi sebagai berikut:

“Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96, 97.”

Dalam Pasal 96 dan 97 KHI menegaskan bahwa pembagian harta bersama yang diperoleh oleh suami dan isteri selama perkawinan akan dibagi dengan ketentuan sebagai berikut apabila telah bercerai:

“Pasal 96: (1) apabila terjadi cerai mati, maka sepertuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama; (2) pembagian harta bersama bagi seorang suami dan isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggubkan sampai adanya kepastian mastinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97: Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.”

Dalam isi pasal-pasal tersebut dapat dilihat bahwa apabila perkawinan tersebut putus akibat perceraian maka yang berlaku adalah Pasal 97 KHI, pembagian tersebut seperti contoh dibawah ini:

Tuan A dan Nyonya B menikah dan memiliki harta bersama berupa uang cash sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dikarenakan sang Suami yang gemar berjudi dan minum minuman beralkohol sehingga Nyonya B tidak bisa tahan lagi sehingga menggugat cerai Tuan A. Maka untuk pembagian harta menurut Pasal 97 KHI adalah sebagai berikut:

Bagian Nyonya B = Rp. 500.000.000 x 1/2 = Rp. 250.000.000,-

Bagian Tuan A = Rp. 500.000.000 x 1/2 = Rp. 250.000.000,-

Catatan: masing-masing mendapatkan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sepanjang para pihak tidak memiliki perjanjian kawin maka Kompilasi Hukum Islam yang berlaku, apabila Tuan A dan Nyonya B memiliki perjanjian kawin maka yang berlaku adalah perjanjian kawin tersebut.

Tata Cara Pembuktian Dasar Alasan Perceraian pada Putusan Nomor: 1947/Pdt.G/2022/PA.Btm

Penggugat adalah seorang perempuan yang bekerja sebagai *freelance*, sedangkan Tergugat adalah laki-laki yang bekerja sebagai kurir. Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10-07-2020 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh) sehingga statusnya sah suami isteri sebagaimana dibuktikan dengan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama atau KUA pada tanggal yang sama dengan tanggal pernikahan penggugat dan tergugat yaitu 10-07-2020 (sepuluh Juni dua ribu dua puluh) dimana Nomor Akta Nikahnya disensor demi privasi para pihak. Setelah menikah, kedua belah pihak tinggal bersama-sama dan hidup harmonis. Akan tetapi pada bulan Mei 2022 (dua ribu dua puluh dua) tergugat pindah alamat sehingga pada saat ini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal. Dalam pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat tidak memiliki anak.

²⁴ Ibid, hal 203.

Penggugat menerangkan bahwa pada bulan Agustus 2020 (dua ribu dua puluh) hingga saat ini tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan penggugat diketahui telah bermain judi slot sketer yang menimbulkan keuangan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi lebih terpuruk lagi dalam perihal perekonomian, tergugat diketahui berutang dengan orang lain demi bermain slot sketer. Selain itu, penggugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain, tergugat mengatakan bahwa hal tersebut ia ketahui ketika ia menangkap bahwa suaminya dikirim foto vulgar oleh wanita lain di media sosialnya, yaitu *facebook* dan *whatsapp*. Kejadian tersebut terjadi pada pertengahan bulan November 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan di ketahui juga ternyata sang suami juga memiliki utang kepada wanita selingkuhannya tersebut.

Penggugat mengatakan bahwa ia telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya tersebut, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena menurut penggugat, rumah tangganya sudah tidak dapat dibina dengan baik untuk mencapai tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sehingga cerai dinilai merupakan upaya yang harus di tempuh. Dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Kota Batam, tergugat tidak hadir sehingga putusan perceraian ini adalah putusan *verstek*. Dari pihak Pengadilan telah melakukan panggilan berkali-kali, akan tetapi dari pihak tergugat tetap tidak hadir. Dalam pengajuan permohonan perceraian ini, penggugat maju sendiri tanpa ada kuasa hukum yang mendampingi.

Penggugat mengajukan barang bukti surat berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama atau KUA, kedua bukti surat tersebut telah diberikan cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup. Untuk pengajuan barang bukti telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Bukti saksi yang dihadiri oleh penggugat adalah Alex Rahman Nasution bin Rahman selaku ayah dari Penggugat dan Yustika Binti Jusriahman selaku teman sekelas Penggugat dari bangku Sekolah Dasar atau SD. Dari keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat diketahui bahwa

keterangan yang disampaikan oleh saksi penggugat tersebut adalah keterangan yang didapatkan melalui mulut penggugat atau keterangan yang disampaikan oleh penggugat, ayah penggugat menerangkan bahwa ia pernah melihat penggugat dan tergugat berantam.

Seorang ahli hukum yaitu E.W. Cleary memberikan dua artian terkait beban pembuktian²⁵. Pertama, dalam hukum pembuktian, fakta terkait persengketaan dibuka persidangan dimana pada umumnya pengadilan berpendapat bahwa beban pembuktian wajib meliputi hal-hal berikut ini²⁶: (a) kewajiban untuk mengajukan alat bukti ke muka persidangan pengadilan; dan (b) kewajiban untuk membuktikan kebenaran dari tuntutan itu dengan alat bukti yang benar-benar meyakinkan. Yang kedua, dalam hukum pembuktian pidana beban pembuktian ada pada jaksa dimana jaksa dalam hal mewakili pemerintah dalam hal membuktikan seluruh persoalan yang berhubungan dengan tuntutan pidana yang mungkin masih meragukan²⁷. Sehingga dapat disimpulkan apabila dalam ranah hukum perdata, maka penggugatlah yang wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk meyakinkan Majelis Hakim terkait dengan dalil gugatannya.

Dean McCormick seorang penulis yang berpendapat dalam bukunya yang berjudul *McCormick's Handbook of the Law of Evidence* yang dipublikasikan pada tahun 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) bahwa:

“In the writer's view the burden of producing evidence has far more influence upon the final outcome of cases than does the burden of persuasion, which has become very largely a matter of the technique of the wording of instructions to juries. This wording may be chosen in the particular case as a handle for reversal but will seldom have been a factor in the jury's decision.”

Yang memiliki arti bahwa dalam mengajukan alat bukti jauh lebih berpengaruh terhadap putusan, daripada beban penilaian, beban untuk meyakinkan atau *the burden of persuasion*.

²⁵ Ali. A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana, Cetakan I, hal 101-102.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

Di Indonesia kedua beban itu sekaligus dilaksanakan tanpa mengenal tahapan sebagaimana yang diterapkan dalam negara Inggris, sehingga pengaruh yang lebih besar dari salah satunya tidak ada²⁸. Dilain arti bahwa pembuktian berpengaruh terhadap putusan dan beban penilaian sekaligus. Dikarenakan keduanya berpengaruh besar terhadap putusan, dimana beban pembuktian mengandung risiko pembuktian²⁹.

Istilah beban penilaian menurut Wigmore yaitu *the risk of nonpersuasion* dimana alat bukti yang diajukan tidak dapat meyakinkan kebenaran fakta yang dikemukakan, sehingga risiko kahal terhadap pihak yang bersangkutan atau pihak yang mengajukan dalil tersebut³⁰. Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwasanya beban pembuktian yang telah dikemukakan merupakan kewajiban afirmatif bagi para pihak dihadapan muka persidangan Pengadilan dimana gugatan tersebut diajukan, dengan membuktikan terkait fakta-fakta mengenai pokok perkara yang dipersengketakan³¹. Asas beban pembuktian juga diatur dalam Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* atau HIR yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

Sedangkan dalam Pasal 283 *Recht Reglement voor de Buitengewesten* atau disingkat dengan RBG menegaskan sebagai berikut:

“(1) jika ia tetap lalai untuk memberikan keterangan, maka terhadapnya dijatuhkan putusan di luar kehadirannya dan ia dihukum membayar jumlah tuntutan yang menyebabkan penyitaan tersebut atau bila perlawanan dibenarkan, berikut bunga serta biaya-biaya seolah-olah ia sendiri adalah debitur; (2) jika tidak memberikan keterangan itu karena ia tidak datang, maka berlakulah Pasal 150 reglemen ini.”

Pasal 163 HIR menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk membuktikan dalilnya adalah sesuai dengan fakta yang ada, sehingga pembuktiannya tersebut dapat saling membantah dalil dari satu pihak dengan pihak lain yang saling berlawanan. Dimana penggugat akan memberikan bukti-bukti yang menguatkan dalil yang ia sampaikan dalam gugataannya, sedangkan tergugat akan memberikan bukti-bukti yang menguatkan dalilnya yang ia sampaikan dalam jawaban untuk membuktikan bahwa ia tidak membuat kesalahan yang membuat pihak tergugat harus di hukum. Apabila salah satu pihak tidak datang atau tidak memberikan bukti dan/atau pembuktiannya dinilai tidak cukup kuat maka akan berpengaruh dengan putusan akhir nanti. Jika pihak penggugat tidak datang dan/atau tidak mampu membuktikan dalil-dalil yang ia tuangkan dalam gugatan, maka Majelis Hakim dapat menolak atau dapat menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Hal tersebut dikarenakan pihak yang membuat dalil tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Apabila pihak tergugat tidak datang dan tidak menggunakan haknya untuk membela diri sendiri, maka akan dijatuhkan putusan *verstek*. Hak untuk membuktikan dalil-dalil atau perkataan baik pihak Penggugat maupun Tergugat juga diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara, yaitu:

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk mengubkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”

Isi dari Pasal tersebut memiliki arti bahwa mau penggugat ataupun tergugat, dapat dibebani atau memiliki hak untuk membuktikan dalilnya. Terutama penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya dan tergugat memiliki hak untuk menyangkal atau menyalahkan dalil gugatan penggugat.

Reo negata actori incumbit probatio dimana tergugat dalam hal tidak mengakui perbuatannya, maka penggugat dinilai harus membuktikan dalil gugatannya. Majelis Hakim harus teliti untuk mempertimbangkan sesuai dengan kasus yang dihadapinya dikarenakan tidak selalu atau melulu ketika pihak tergugat menyangkali gugatan dan

²⁸ Ibid, hal 104.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid, hal 105.

³¹ Ibid, hal 106.

pihak pengugat harus membuktikan. Dikarenakan tergugat memiliki hak untuk membuktikan sangkalannya yaitu, *reus excipiendo fit actor*. Asas risiko pembuktian merupakan suatu asas bahwa barang siapa dibebani dengan pembuktian lalu ternyata tidak mampu untuk membuktikan, harus dikalahkan dalam perkara itu. Dalam hal ini memiliki arti bahwa baik penggugat maupun tergugat harus dikalahkan dalam suatu perkara tersebut apabila dinilai tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang telah disampaikannya. Hal itu juga berlaku dalam permohonan perceraian atau gugatan perceraian yang diajukan baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama.

Pemohon atau pihak yang mengajukan permohonan perceraian pastinya akan memberikan dalil-dalil yang menjadi alasan cerai, misalnya sang suami selingkuh dan bermain judi. Maka, penggugat wajib membuktikan dalil gugatan tersebut. Pembuktian harus berupa bukti surat dan keterangan saksi dan untuk saksi minimal atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. Apabila pemohon tidak dapat membuktikan, maka alasan tersebut tidak boleh dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai alasan cerai. Seperti putusan Pengadilan Agama Nomor 1947/Pdt.G/2022/PA.Btm, dalam gugatan pemohon menyampaikan bahwa alasan cerai dikarenakan 3 (tiga) alasan, yaitu: (1) penggugat dan tergugat telah pisah rumah atau ranjang sehingga tidak dapat membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*; (2) penggugat menyatakan bahwa tergugat bermain judi slot skater sehingga mengakibatkan keuangan rumah tangga terganggu serta tergugat memiliki hutang dengan orang lain; dan (3) tergugat tertangkap telah berselingkuh dengan wanita lain melalui foto vulgar di sosial media *facebook* dan *whatsapp* tergugat.

Ketika pihak penggugat telah menyatakan dalil-dalil tersebut, maka pihak penggugat wajib untuk membuktikan dalil gugatannya, meskipun pihak tergugat tidak menyangkal. Akan tetapi dalam faktanya, pihak tergugat tidak membuktikan dalam bukti surat bahwa pihak tergugat bermain judi slot skater dan berselingkuh. Dalam bukti surat, pihak penggugat hanya memberikan bukti berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk sebagai identitas pemohon

serta fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama atau KUA sebagai bukti bahwa pihak tergugat dan penggugat telah menikah atau melangsungkan perkawinan. Untuk membuktikan percecokkan atau ketidak harmonisan para pihak, hanya dibuktikan melalui bukti saksi-saksi.

Putusan adalah *verstek*, dimana pihak tergugat tidak hadir selama proses persidangan. Putusan cerai tersebut diputuskan karena Majelis Hakim menilai bahwa kedua belah pihak sama-sama ingin bercerai, bukan karena dalil yang disampaikan oleh pihak penggugat. Hal ini membuktikan bahwa risiko pembuktian diterapkan dalam memutuskan perkara permohonan perceraian ini. Dimana dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh pihak penggugat tidak dapat dibuktikan sehingga dalil-dalilnya bukan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dan tidak menjadi alasan cerai para pihak.

D. KESIMPULAN

Gugatan penggugat atau pihak yang ingin mengajukan cerai di Pengadilan Agama harus didasarkan pada alasan pembubaran yang diatur dalam Kompendium Hukum Islam. Dasar perceraian diatur dalam Pasal 116 KHI, yaitu: a) salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, pecandu, penjudi, dan lain-lain yang sulit disembuhkan; (b) satu pihak menelantarkan pihak lain selama dua (dua) tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa alasan yang kuat atau karena alasan lain di luar kendalinya; c) salah satu pihak dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau lebih setelah perkawinan; (d) pihak lain melakukan kejahatan atau penganiayaan serius yang membahayakan pihak lain; e) salah satu pihak mempunyai cacat fisik atau penyakit yang menghalangi mereka untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami atau istri; f) pertengkaran dan pertengkaran terus-menerus muncul antara suami dan istri dan tidak ada lagi harapan untuk hidup berdampingan secara harmonis dalam rumah tangga; (g) Thailand melanggar keputusan perceraian; dan (k) pertobatan atau kemurtadan yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga.”

Setiap pihak yang hendak mengajukan gugatan atau permohonan cerai sekurang-kurangnya bersandar pada salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 116 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Baik cerai gugat maupun cerai talak mempunyai akibat hukum terhadap pasangan, anak dan harta benda yang dipisahkan.

Pemohon atau pemohon cerai tentu akan membenarkan cerai tersebut, misalnya pihak laki-laki berselingkuh dan main-main. Oleh karena itu, penggugat harus membuktikan alasan gugatannya. Alat bukti tersebut harus berupa alat bukti surat dan keterangan, dimana saksi harus berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang. Jika pemohon tidak dapat membuktikannya, juri tidak dapat mempertimbangkan alasan tersebut sebagai alasan perceraian. Menurut Putusan Pengadilan Agama Nomor 1947/Pdt.G/2022/PA.Btm, Pemohon dalam Surat Pemohon menyatakan bahwa alasan perceraian adalah 3 (tiga) alasan, yaitu: (1) penggugat dan tergugat mempunyai rumah atau tempat tidur yang terpisah sehingga tidak dapat membangun rumah tangga Sakina, Mawadda dan Rahma; (2) Penggugat mendakwa bahwa tergugat berjudi yang menimbulkan gangguan rumah tangga, dan tergugat berutang kepada orang lain; dan (3) terdakwa kedatangan berselingkuh dengan perempuan lain melalui foto-foto vulgar di media sosial Facebook dan WhatsApp milik terdakwa. Setelah penggugat mengajukan dalil-dalil tersebut, penggugat wajib membuktikan alasan-alasan gugatannya, meskipun tergugat tidak membantahnya. Namun nyatanya, terdakwa tidak dapat membuktikan dengan dokumen bahwa terdakwa bermain mesin slot dan berselingkuh. Sebagai bukti bahwa tergugat dan penggugat telah menikah, penggugat hanya menunjukkan fotokopi KTP pemohon dan fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). atau telah menikah. Untuk membuktikan perselisihan atau ketidaksepakatan di antara para pihak, hanya dapat dibuktikan dengan keterangan saksi.

Putusan batal jika tergugat tidak hadir di persidangan. Perceraian dikabulkan karena juri berpendapat bahwa kedua belah pihak menginginkan perceraian dan tidak berdasarkan dalil penggugat. Ini

menunjukkan bahwa risiko pembuktian diselesaikan dalam kasus pengajuan perceraian ini. Apabila sebab-sebab perbuatan penggugat tidak dapat dibuktikan sehingga dakwaan tersebut tidak menjadi dasar pertimbangan majelis hakim atau menyebabkan para pihak bercerai.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru terkait dengan pembuktian dalil permohonan perceraian di Pengadilan Agama yang menggunakan pendekatan berupaka studi kasus dari putusan Pengadilan Agama Kota Batam dengan Nomor Putusan: 1947/Pdt.G/2022/PA.Btm. Terkhususnya kewajiban pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya agar dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa serta memnimbang kasus tersebut. Penulis menyadari bahwa masih banyak yang harus ditambahkan lagi untuk mencapai kata sempurna dalam penelitian ini sehingga penulis menerima masukkan yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali. A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana, Cetakan I.
- Assyidiky, H. (2020). Analisis Terhadap Alasan Perceraian oleh PNS di Lingkungan Kemenag Tanah Datar dalam Perspektif Hukum Islam dan PP No 10 Tahun 1983 JO PP No 49 Tahun 1990. *Skripsi*. Batusangkar: Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar.
- Armia, M.S. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia.
- Basyir, A.A. (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Jurnal

- Benuf, K., dan Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1).
- Fitri, Y., Jamaluddin., & Faisal. (2019). Analisis Yuridis Perceraian di Luar



- Pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut Pendapat Ahli Fikih Islam. *Sulob: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(1).
- Manna, N.S., Doriza, S., dan Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1).
- Muhammad, M.S., dan Yulmina. (2019). Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih Terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor: 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna pada Mahkamah Syariah Banda Aceh. *Samarab: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(1).
- Rais, I. (2014). Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu) di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya. *Jurnal Al-Adalah*, 12(1).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Kompilasi Hukum Islam
Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974
tentang Perkawinan